



PENGADILAN NEGERI SOLOK

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



2015 – 2019

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019**

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok 2015-2019.

Pengadilan Negeri Solok adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di kota Solok.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat **“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”**

Solok, 6 Januari 2014

PENGADILAN NEGERI SOLOK
PANITERA/SEKRETARIS

ZAINAL ABIDIN, SH.
NIP. 19591111 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan
- 2.4. Sasaran Strategis.....

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Solok

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran-saran

LAMPIRAN

- Matrik 1; Matrik Kinerja Pengadilan Negeri Solok
- Matrik 2; Matrik Pendanaan Pengadilan Negeri Solok

BAB I PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Solok adalah salah satu pengadilan negeri di Provinsi Sumatera Barat Kelas II. Terletak pada Kota Solok beralamat di Jalan Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok, Kode Pos 27313, Telp. (0755) 20153, Faksimile (0755) 325153.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Solok dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki 7 (tujuh) area/bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui saran-saran yang diberikan oleh masyarakat melalui kotak saran, maupun dari pertanyaan-pertanyaan langsung kepada para pencari keadilan, terlihat bahwa ada beberapa area tinjauan yang sudah baik dan ada yang masih perlu perbaikan.

Masing-masing ketujuh area yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub area yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub-area yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

Bagan 1: Area Tinjauan pengawasan “Pengadilan yang Ideal”

AREA 1	MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none">• penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat• penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan• sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan

Perlu perbaikan	Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan
AREA 2	KEBIJAKAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan • tujuan yg ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan • pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan • penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik • sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur
Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang harus sesuai dengan nilai peradilan • penetapan strategi sesuai dengan tujuan • sosialisasi kebijakan peradilan kepada masyarakat

AREA 3	SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan sumber daya hakim secara efektif • ketersediaan SIMKEU yang transparan • pengelolaan sumber daya hakim secara efektif
Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan • peningkatan skill tenaga teknis yudisial dan non teknis yudisial

AREA 4	PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan • hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan • proses peradilan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan • Standar Operasional Prosedur yang perlu dikembangkan

AREA 5	PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab • pelayanan kepada pencari keadilan sudah dilakukan dengan baik, cepat dan biaya ringan
Perlu perbaikan	pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

AREA 6	KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • biaya perkara yg terjangkau masyarakat • akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan
Perlu perbaikan	memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan

AREA 7	KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan informasi proses perkara pengadilan • menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan • menyediakan informasi proses perkara pengadilan • menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan
Perlu perbaikan	menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Negeri Solok mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah diberikan, sampai kepada hal-hal yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
- b) Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
- c) Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
- d) Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
- e) Memiliki pedoman perilaku hakim
- f) Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
- g) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lain di wilayah kota Solok dan provinsi Sumatera Barat

2. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dengan pengunjung di pengadilan, saran-saran yang masuk melalui kotak saran, rapat-rapat dengan instansi penegak hukum lainnya maupun rapat-rapat internal pimpinan dan seluruh staf Pengadilan Negeri Solok. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan:

1. Manajemen dan Kepemimpinan
 - a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi
 - b. Kepemimpinan berbentuk kolektif
 - c. Ketidakjelasan koordinasi antara bidang Teknis dan Non Teknis.
 - d. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern.
 - e. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat
 - f. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan
 - g. Struktur organisasi pengadilan belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis komando
 - h. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan
2. Kebijakan Pengadilan
 - a. Kebijakan MA, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Solok yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
 - b. Di Pengadilan Negeri Solok belum terbentuk kesatuan hukum

- c. Belum ada aturan pembatasan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Solok.
 - d. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/ undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.
 - e. Belum ada Undang Undang Contempt of Court yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.
3. Sumber Daya
 - a. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
 - b. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
 - c. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
 4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)
 - a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus
 - b. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara
 - c. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT
 5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
 - a. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
 6. Keterjangkauan Pengadilan
 - a. Sistem peradilan atau Sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
 - b. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal
 - c. Pengadilan Negeri Solok belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.
 7. Kepercayaan Publik
 - Fungsi pengawasan di Pengadilan Negeri Solok masih sangat lemah.
 - Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
 - Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

3. Peluang

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan

diskusi pengawasan di daerah baik internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan
 - a. Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Solok memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Solok dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
 - a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Negeri Solok yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Solok memiliki pemahaman dan informasi yang sama.
3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)
 - a. Remunerasi yang telah meningkat.
 - b. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik.
 - c. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Negeri Solok.
 - d. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Solok dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Negeri Solok menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
4. Area Proses Peradilan
 - a. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Solok dan seluruh jajaran peradilan untuk berubah
 - b. Meningkatnya dukungan anggaran.
 - c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
 - d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional.
 - e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan
 - a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.

- b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak/masyarakat merasa haknya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Negeri Solok dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.
 - c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
6. Area Pengadilan yang Terjangkau
- a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
 - b. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
 - c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
- a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
 - b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
 - c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
 - d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

4. Tantangan yang dihadapi

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1. Area Manajemen dan Kepemimpinan
 - a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Solok mampu disesuaikan

atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.

- b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi ke pengadilan daerah. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, sehingga pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Solok saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan terutama bagi aparat yang berada di daerah-daerah. Faktor lain yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
 - a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan Pengadilan Negeri Solok, banyak daerah yang melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.
 - b. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pengadilan Negeri Solok. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.
 3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:
 - a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan

dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

- b. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.
- c. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- d. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- e. Belum adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.
- f. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Solok tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang matangnya Pengadilan Negeri Solok dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran. Oleh karena itu diharapkan Pengadilan Negeri Solok dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Solok. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Solok melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan

pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Internal Peradilan

- a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berpekar. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
- b. Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini. Diharapkan Pengadilan Negeri Solok mampu merevisi hukum-hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada di Indonesia.
- c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.
- c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Solok pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Solok belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- a. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- b. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaiapun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya

BAB II TUJUAN

2.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Solok mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI yakni:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG
AGUNG”**

Penjelasan

- a. Pengadilan Negeri Solok menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Solok. Kata Pengadilan Negeri Solok digunakan untuk membedakannya dari lembaga Peradilan lainnya seperti Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan lain-lain;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Solok merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

2.2 MISI

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;**

Pengadilan Negeri Solok percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Bagan 2 : Matriks Misi Vs Kerangka Area Of Court Excellence

MISI	AREA OF COURT EXCELLENCE						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan	Proses Peradilan/Pengadilan	Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan	Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan Publik
Menjaga kemandirian badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah:

pilar ke 4 dari misi → Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan → maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

Penurunan pemikiran ini akan dapat dilihat pada bagian 2.4 dan uraian rinci akan dapat dibaca pada bab 3 dari renstra ini, yang telah diturunkan dalam bentuk program/aktivitas.

2.3 TUJUAN

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Solok, bisa menjadikan PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Solok dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Indikator: Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Indikator: Persentase bantuan hukum golongan miskin/minoritas/terpinggirkan/ yang dapat dilayani.

Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang berkekuatan hukum tetap .

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Ada 7 (Tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015-2019.

Ketujuh sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Indikator Sasaran Ad.1: Meningkatnya penyelesaian perkara

- Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 Bulan
- Persentase penurunan tunggakan perkara

Indikator Sasaran Ad.2: Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim

- Persentase penurunan upaya hukum banding dan kasasi

Indikator Sasaran Ad.3: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

-Indikator Sasaran Ad.4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.

Indikator Sasaran Ad.5: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian

Indikator Sasaran Ad.6: Peningkatan kualitas pengawasan

- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran Ad.7: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

- Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
- Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi

Bagan 3: Matriks Misi vs Sasaran Strategis vs Kerangka Area Of Court Excellence

MISI	AREA OF COURT EXCELLENCE						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan	Proses Peradilan/ Pengadilan	Pemenuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan	Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan Publik
Menjaga kemandirian badan peradilan	4, 5, 6, 7, 8	4, 5, 6, 7, 8	4, 5, 6, 7, 8	4, 5, 6, 7, 8	●	●	●
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	2, 3, 4, 5, 6, 7	2, 3, 4, 5, 6, 7	2, 3, 4, 5, 6, 7	2, 3, 4, 5, 6, 7	●	●	●
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan	1, 5, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	●	●	●
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	●	●	●

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara ,
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

a. Program Penyelesaian perkara Mahkamah Agung

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat menangani Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Kegiatan sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian perkara dengan mengeluarkan peraturan jadwal sidang, jadwal penyelesaian perkara.
- b. Penyempurnaan kebijakan waktu penyelesaian perkara dan tunggakan perkara pada tingkatan peradilan.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara (TUN) dan Militer

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer yang melaksanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.
- b. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kriteria) tentang pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di Indonesia.
- d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.
- e. Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (*zitting plaats*) untuk menjangkau lapisan masyarakat.

e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Hakim Tipikor, Panitera Pengganti dan Juru sita.
- b. Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.

f. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok

pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
 - b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
 - c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi, dan lain-lain) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
 - d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
 - e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan.
 - f. Menetapkan standar kinerja individu.
 - g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
 - h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
 - i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekrutmen aparat peradilan.
 - j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.
- g. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.**

Peningkatan sarana dan prasaran aparaturnegara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnya Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat undang-undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada ibukota provinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparaturnya pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparaturnya yang berintegritas akan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Solok

Pengadilan Negeri Solok dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah

kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Solok menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Solok membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan bagian-bagian dalam Pengadilan Negeri Solok, mengacu ke program dan kegiatan Unit eselon 1 Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara ,
2. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
3. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan. .
5. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Solok telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penyelesaian perkara dengan cepat, namun jumlah perkara baru yang masuk

setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Solok. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Solok tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu
- b. Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.

- c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi, dan lain-lain) dalam upaya penegakan citra positif peradilan.
- d. Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f. Menetapkan standar kinerja individu.
- g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
- i. Penyempurnaan kebijakan sistem rekrutmen aparat peradilan.
- j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Solok dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Solok dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Negeri Solok. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Solok merencanakan pembangunan gedung kantor prototype, karena gedung yang sekarang sudah tidak memadai dan jauh ketinggalan dari gedung-gedung pengadilan lain. Selain itu, Pengadilan Negeri Solok juga merencanakan merehabilitasi rumah dinas pengadilan, karena juga sudah tidak layak lagi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Solok.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Solok merupakan unsur kedua dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang di lingkungan peradilan umum di seluruh Sumatera Barat ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Solok akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Pengadilan Negeri Solok

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Solok pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok untuk periode 2010-2014. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015-2019**

I. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Meningkatkan jumlah penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara, dan Perkara yang selesai kurang dari 6 Bulan	1. Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke-Majelis	100%	100%	100%	100%	100%

		2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke-Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembinaan dan Sosialisasi hakim, panitera dan jurusita	a. Persentase Hakim, Panitera dan Jurusita yang ikut pelatihan teknis yudisial	50%	60%	70%	80%	100%
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis	1. Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	50%	60%	70%	80%	100%
				b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial	50%	60%	70%	80%	100%

				c. Persentase Pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan pengawasan secara keseluruhan	1. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	1. Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana pengadilan	1. Peningkatan pelayanan peradilan	a. Persentase kepuasan para pengunjung terhadap fasilitas pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

II. MATRIK KINERJA ANGGARAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.Meningkatkan jumlah penyelesaian	Mewujudkan standarisasi kelengkapan formal berkas perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding	Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	150 Berkas	150 Berkas	200 Berkas	200 Berkas	250 Berkas
		2.PerkaraMeningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara		- Dana operasional peradilan (12 Bln)	150 Berkas	150 Berkas	200 Berkas	200 Berkas	250 Berkas
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur/tenaga teknis Pengadilan Negeri Solok yang profesional dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan melalui peradilan umum yang modern dan berkualitas	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
				- Layanan Perkantoran	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
				- Pembayaran gaji dan tunjangan	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn

				- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
				- Pembinaan dan Konsultasi	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 2.Meningkatkan peradilan berbasis teknologi informasi agar terwujudnya kepercayaan masyarakat dengan penyelesaian perkara secara transparan	Tersedianya sarana prasarana, organisasi dan administrasi Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama - Rehabilitasi Gedung Kantor Prototype - Rehabilitasi Rumah Dinas - Kendaraan Roda 2 - Meubelair Kantor dan Rumah Dinas Pengadaan Alat Pengolah Data: Komputer Laptop	2.080 M2 696 M2 - 87 unit 2 Unit 2 Unit	- 696 M2 3 Unit 15 Unit - -	- 696 M2 3 Unit 15 Unit - -	- - 3 Unit 15 Unit -	3 Unit 10 Unit



PENGADILAN NEGERI SOLOK

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 KOTA SOLOK

TELPON : (0755) 20153 - 20708 SOLOK

e-mail : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK
NOMOR :W3.U7/ 01 /KP.002/I/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI SOLOK
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1997 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :553/SEK/01/ XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019**;
- Kedua : Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Negeri Solok, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan.

- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial ;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai laporan) ;
5. Arsip ;

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

YOSERIZAL, S.H., M.H
NIP. 19670913 199212 1 001

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

Nomor : W3.U/01/KP.002/I/2014
Tanggal : 02 Januari 2014

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SEBAGAI TIM
1	2	3	4	5
1.	ZAINAL ABIDIN, S.H 194807181979031003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera/ Sekretaris	Pengawas/Pembina
2.	FITRIATI, S.H. 195308071978031002	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Panitera	Koordinator Teknis/ Perkara
3.	ZULLIFAH 196005301989031003	Penata (III/c)	Wakil Sekretaris	Koordinator Teknis dan Administrasi
4.	ZULKIFLI LUBIS, S.E 195909041982031004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ka.Ur Umum	Koordinator Administrasi

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

YOSERIZAL, S.H., M.H
NIP. 19670913 199212 1 001